



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN, PENGUJIAN DAN KALIBRASI
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 dan ketentuan 81 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan dewasa ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan, Pengujian, dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 08 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 91);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN, PENGUJIAN, DAN KALIBRASI PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten Cianjur:
6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya pada Dinas Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi, selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah unit pelaksana teknis daerah laboratorium, pengujian, dan kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Tarif Layanan adalah pembayaran/imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan tarif layanan pada UPTD Labkesda, dengan nama tarif layanan UPTD Labkesda.

Pasal 3

- (1) Objek tarif layanan UPTD Labkesda, adalah pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium klinik dan uji kesehatan, pengujian dan kalibrasi, serta pelayanan non kesehatan.
- (2) Subjek tarif layanan UPTD Labkesda, adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di UPTD Labkesda

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan UPTD Labkesda, didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.
- (2) Penetapan tarif layanan UPTD Labkesda mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan kerja serta kompetisi yang sehat.

BAB IV

PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN, PENGUJIAN DAN KALIBRASI

Pasal 5

- (1) Pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, meliputi:
 - a. Pemeriksaan Mikrobiologi Lingkungan:
 1. Pemeriksaan air minum;
 2. Pemeriksaan air bersih;
 3. Pemeriksaan makanan dan minuman.
 - b. Pemeriksaan Kimia Lingkungan:
 1. Pemeriksaan air minum;
 2. Pemeriksaan air bersih;
 3. Pemeriksaan kolam renang;
 4. Pemeriksaan makanan dan minuman.
- (2) Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik, uji kesehatan, pengujian dan kalibrasi, meliputi:
 - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik:
 1. Pemeriksaan urine;
 2. Pemeriksaan Napza;
 3. Pemeriksaan Serologi dan Immunologi;
 4. Pemeriksaan Faeces;
 5. Pemeriksaan Hematologi;
 6. Pemeriksaan Kimia Darah;
 7. Pemeriksaan Tumor Marker;
 8. Pemeriksaan Jamur;
 9. Pemeriksaan Parasitologi;
 10. Pemeriksaan Mikrobiologi.
 - b. Uji Kesehatan:
 1. Pendaftaran;
 2. Pengambilan Sampel;
 3. Transport Pengambilan Sampel;
 4. Praktek Pendidikan Kesehatan;
 5. Bimbingan Kerja;
 6. Pelayanan Penelitian;
 7. Pelayanan Study Banding.

Pasal 6

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 digolongkan berdasarkan jenis layanan yang diperoleh.
- (2) Tarif layanan pemeriksaan laboratorium kesehatan diperhitungkan berdasarkan hasil perhitungan komponen tarif, yang terdiri atas jasa sarana yaitu bahan medis habis pakai (BMHP) dan sarana.
- (3) Struktur tarif layanan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

NO.	U R A I A N	BESARNYA TARIF (RP)
A.	Pemeriksaan Urine	
	1. Rutin (stick)	10.000,-
	2. Lengkap (stick)	25.000,-
	3. Reduksi/Protein	10.000,-
	4. Sedimen	10.000,-
B.	Pemeriksaan NAPZA	
	1. THC/marijuana	25.000,-
	2. Amphetamin	25.000,-
	3. Cocain	25.000,-
	4. Benzodiazepin	25.000,-
	5. Barbital	25.000,-
	6. Morphine	25.000,-
	7. methamphetamin	25.000,-
	8. Narkoba lainnya	25.000,-
C.	Pemeriksaan Serologi dan Imunologi	
	1. Test kehamilan	15.000,-
	2. HbSAg stick	35.000,-
	3. HbA1C	95.000,-
	4. Anti HbSAg elisa	110.000,-
	5. Anti HAV total	250.000,-
	6. Anti HCV	215.000,-
	7. CMV IgG	120.000,-
	8. CMV IgM	187.000,-
	9. Rubella IgG II	120.000,-
	10. Rubella IgM	180.000,-
	11. Toxoplasma IgG II	120.000,-
	12. Toxplasma IgM	120.000,-
	13. Widal (TO & TH) 2 indikator	20.000,-
	14. Widal (TO & TH) 4 indikator	40.000,-
	15. VDRL	25.000,-
	16. TPHA	40.000,-
	17. Anti HIV (Rapid test)	45.000,-
	18. Rapid Test Covid-19	225.000,-
D.	Pemeriksaan Faeces/Tinja	
	1. Faeces rutin	15.000,-
	2. Faeces Kato Kalzt (lengkap)	25.000,-
E.	Pemriksaan Hematologi	
	1. Hematologi analyzer	35.000,-
	2. Hb spektrofotometer	10.000,-
	3. Hitung leucosit	10.000,-
	4. Hitung jenis leucosit diff	10.000,-
	5. Laju endap darah	15.000,-
	6. Hitung eritrosit	10.000,-

NO.	U R A I A N	BESARNYA TARIF (RP)
	7. Hitung trombosit	10.000,-
	8. Waktu pendarahan	10.000,-
	9. Waktu pembekuan	10.000,-
	10. Golongan darah	10.000,-
	11. Rhesus	10.000,-
	12. Retikulosit	25.000,-
F.	Pemeriksaan Kimia Darah	
	1. Albumin	15.000,-
	2. Bilirubin total	20.000,-
	3. Bilirubin direct	20.000,-
	4. Gula puasa/sewaktu/2 jam PP	15.000,-
	5. Kolesterol total	20.000,-
	6. Trigliserida	25.000,-
	7. Asam urat	20.000,-
	8. Ureum	25.000,-
	9. Kreatini	25.000,-
	10. Protein total	20.000,-
	11. SGOT	20.000,-
	12. SGPT	20.000,-
	13. Gula cito	20.000,-
	14. Kolesterol cito	25.000,-
	15. Trigliserida cito	25.000,-
	16. Asam urat cito	25.000,-
	17. HDL kolesterol	30.000,-
	18. LDL kolesterol direct	60.000,-
	19. Dengue (IgM/IgG) Rapid	165.000,-
	20. Dengue (NS1) Rapid	165.000,-
	21. CEA S	200.000,-
G.	Pemeriksaan Tumor Marker CK-MB	245.000,-
H.	Preparat Jamur	30.000,-
I.	Pemeriksaan Parasitologi	
	1. Malaria	25.000,-
	2. Filariasis	25.000,-
J.	Pemeriksaan Mirbiologi Klinik	
	1. Preparat BTA	25.000,-
	2. Preparat difteri	25.000,-
	3. Preparat GO	30.000,-
	4. Cross check BTA	5.000,-
K.	Pemeriksaan Mikrobiologi Lingkungan	
	1. Pemeriksaan air bersih/air minum secara bakteriologis (total coliform)	50.000,-
	2. Pemeriksaan air minum/air bersih/air kolam renang secara bakteriologis (coliform tinja)	50.000,-
	3. Pemeriksaan air minum/air bersih/air kolam renang secara bakteriologis (e-coli)	95.000,-
	4. Pemeriksaan minuman secara bakteriologis	90.000,-
	5. Pemeriksaan makanan secara bakteriologis	90.000,-
L.	Pemeriksaan Kimia Lingkungan (Air, Udara, Padatan, Makanan, Minuman)	

NO.	URAIAN	BESARNYA TARIF (RP)
	1. Pemeriksaan air minum sederhana	995.000,-
	2. Pemeriksaan air bersih sederhana	335.000,-
	3. Pemeriksaan air kolam renang	225.000,-
	4. Pemeriksaan air per parameter	
	a. Fisika	
	1. Bau	5.000,-
	2. Rasa	5.000,-
	3. Kekeruhan	10.000,-
	4. Warna	10.000,-
	5. TDS (zat padat terlarut)	10.000,-
	6. Suhu	5.000,-
	7. Daya hantar listrik	10.000,-
	b. Kimia	
	1. Alumunium (Al)	17.500,-
	2. Ammonia	17.500,-
	3. Arsen (As)	415.300,-
	4. Asam Borat/Garamnya	55.000,-
	5. Barium (Ba)	75.000,-
	6. Benda terapung	20.000,-
	7. Besi (Fe)	12.750,-
	8. Boron (B)	157.000,-
	9. BOD	95.000,-
	10. COD (kebutuhan kimia akan oksigen)	115.000,-
	11. Derajat kesamaan (pH)	14.000,-
	12. DO	95.000,-
	13. Fenol	26.000,-
	14. Fluorida (F)	33.500,-
	15. Fosfat (F)	18.000,-
	16. Kadmium (Cd)	108.000,-
	17. Kesadahan CaCO ₃	25.000,-
	18. Klor bebas (C12)/clorin test	13.000,-
	19. Klorida/Cl	37.000,-
	20. Kobalt (Co)	55.000,-
	21. Krom Val 6	23.500,-
	22. Lapisan minyak	55.000,-
	23. Mangan (Mn)	18.000,-
	24. Molibdenum (Mo)	46.000,-
	25. Natrium (Na)	218.000,-
	26. Nikel (Ni)	25.000,-
	27. Nitrat (NO ₃ -N)	40.000,-
	28. Nitrit (NO ₂ -N)	12.500,-
	29. Oksidan (O ₃)-ozon	16.000,-
	30. Oksogen terlarut	95.000,-
	31. Raksa/Hg	110.000,-
	32. Salinitas	15.000,-
	33. Selenium (Se)	77.000,-
	34. Seng (Zn)	190.000,-
	35. Sianida (S)	47.000,-
	36. Sulfat (SO ₄)	33.000,-
	37. Timbal/Lead (Pb)	83.000,-
	38. Tembaga (Cu)	26.500,-
	39. Total Chromium	24.000,-
	40. Total Hardness fotometri	185.000,-

NO.	U R A I A N	BESARNYA TARIF (RP)
	41. Zat organik (KmnO4)	30.000,-
	42. Zat terendap	22.000,-
	5. Pemeriksaan Makanan	
	a. Rhodamin B lest	60.000,-
	b. Borax test	53.000,-
	c. Formaldehyde test	57.000,-
	d. Siklambat test	20.000,-
	e. Methanyil yellow test	53.000,-
	f. Pork Detection test	240.000,-
	g. Benzoat test	19.000,-
	h. Asam Salisilat test	64.000,-
	i. Tartrazine test	19.000,-
	j. Sakarin test	19.000,-
	k. Malachite green test	23.000,-
	l. Natrium Benzoat	53.000,-
M	Pelayanan Lain-lain (Uji kesehatan)	
	1. Surat keterangan sehat/kir dokter & buta warna	25.000,-
	2. Buta warna	10.000,-
	3. Visus	10.000,-
	4. IMT/BMI	10.000,-
N	Pelayanan Elektromedis	
	1. Rekam EKG	50.000,-
	2. Rontgen foto	75.000,-
	3. USG	50.000,-
O	Non Kesehatan	
	1. Pendaftaran	10.000,-
	2. Pengambilan sampel	20.000,-
	3. Transfort pengambilan sampel	
	- Jarak 1 - 5 kilometer	20.000,-
	- Jarak > 5 kilometer	50.000,-
P	Praktek Pendidikan Kesehatan	
	1. Praktek klinik dan non klinik (orang/hari)	
	a. Profesi	20.000,-
	b. D4/S1	15.000,-
	c. D3	10.000,-
	d. SLTA/ sederajat	10.000,-
	2. Pelayanan Study Banding	
	a. Pembekalan/JPL/orang	200.000,-
	b. Biaya makan ringan/snack (per orang)	15.000,-
	c. Biaya makan dan minum (per orang)	35.000,-
	d. Sarana prasarana per hari	100.000,-
	3. Pelayanan penelitian per responden	20.000,-

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 Juni 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 17 Juni 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 30